



WALIKOTA MANADO

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 39 TAHUN
2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,

SALINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 81 Ayat (3) yang menyebutkan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 5 ayat (1) Dalam hal Penyelenggaraan kegiatan pemilihan dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan, pendanaannya dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Pasal 18 Ayat (1) Dalam hal pemerintah daerah belum mengganggu pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah mengganggu dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah Daerah mengganggu pendanaan kegiatan Pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- d. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1768/SJ/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Revisi Hibah Langsung Uang dan Pengesahan atas Belanja Hibah Langsung Uang Pilkada; dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 07/Ses-Mdo-0231/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Permohonan Dana Hibah Pilkada Susulan Tahun 2016 serta Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 05/KPU-MDO-023/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Penyampaian Revisi Anggaran Pilkada susulan;
- e. bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 476/Bawaslu-Sulut/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang diterima tanggal 25 Januari 2016 perihal Permohonan Penambahan Dana Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016, dan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/Panwaslu-Mdo/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah;
- f. bahwa berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Kota Manado Pemilihan Walikota Manado Tahun 2016 Nomor B/62/I/2016/Resta-Mdo tanggal 26 Januari 2016 Perihal Rencana Penambahan Kebutuhan Pengamanan;
- g. bahwa berdasarkan usulan Komando Resor Militer 131/SANTIAGO KOMANDO DISTRIK MILITER 1309 Tahun 2016 No B/38/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Pengajuan Anggaran Pengamanan Pilwako Manado;
- h. berdasarkan usulan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado Nomor L.T04/BKPL/04/2016 tanggal 26 Januari 2016 Perihal Permohonan Penambahan Anggaran Tahun 2016;
- i. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor LHA-240/PW18/3/2016 tanggal 19 Mei 2016 Hal Laporan Hasil Audit Atas Penggunaan Dana Hibah/Keukurangan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Susulan/Lanjutan di Kota Manado;
- j. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang intinya

dinyatakan bahwa pergeseran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2016;
 12. Peraturan Walikota Manado Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2016.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Manado
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Manado.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado selanjutnya disingkat SKPD.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Manado

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Manado Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2016, diubah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini dasar penggunaan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah disesuaikan mengikuti Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 Juni 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO


ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIK. 19660414 199303 1 010

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 JUNI 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MANADO TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING	U R A I A N	SEBELUM PERGESERAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERGESERAN
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
0.00.0.00.00.00.00.5	BELANJA	1.860.822.680.900,00	5.086.894.942,00	5.086.894.942,00	1.860.822.680.900,00
0.00.0.00.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	882.339.195.500,00	4.769.694.942,00	5.086.894.942,00	882.021.995.500,00
1.20.1.20.05	PPKD	22.215.000.000,00	4.769.694.942,00	5.086.894.942,00	21.897.800.000,00
1.20.1.20.05.00.00.00.5	BELANJA	22.215.000.000,00	4.769.694.942,00	5.086.894.942,00	21.897.800.000,00
1.20.1.20.05.00.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.215.000.000,00	4.769.694.942,00	5.086.894.942,00	21.897.800.000,00
1.20.1.20.05.00.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	-	4.769.694.942,00	-	4.769.694.942,00
1.20.1.20.05.00.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	-	4.769.694.942,00	-	4.769.694.942,00
1.20.1.20.05.00.00.00.5.1.4.05.03	Belanja Hibah kepada KPUD	-	3.228.875.042,00	-	3.228.875.042,00
1.20.1.20.05.00.00.00.5.1.4.05.04	Belanja Hibah kepada PANWASLU	-	654.520.000,00	-	654.520.000,00
1.20.1.20.05.00.00.00.5.1.4.05.05	Belanja Hibah kepada Polresta Manado	-	182.175.900,00	-	182.175.900,00
1.20.1.20.05.00.00.00.5.1.4.05.06	Belanja Hibah kepada KODIM Manado	-	704.124.000,00	-	704.124.000,00
1.20.1.20.05.00.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	22.215.000.000,00	-	5.086.894.942,00	17.128.105.058,00
1.20.1.20.05.00.00.00.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	22.215.000.000,00	-	5.086.894.942,00	17.128.105.058,00
1.20.1.20.05.00.00.00.5.1.5.03.04	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	10.215.000.000,00	-	3.086.894.942,00	7.128.105.058,00
1.20.1.20.05.00.00.00.5.1.5.03.05	Belanja Bantuan Sosial Santunan Kematian Kepada Masyarakat	12.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	10.000.000.000,00
0.00.0.00.00.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	978.483.485.400,00	317.200.000,00	-	978.800.685.400,00
1.19.1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	317.200.000,00	-	317.200.000,00
1.19.1.19.01.00.00.00.5	BELANJA	-	317.200.000,00	-	317.200.000,00
1.19.1.19.01.00.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	-	317.200.000,00	-	317.200.000,00
1.19.1.19.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	-	317.200.000,00	-	317.200.000,00
1.19.1.19.01.21.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	317.200.000,00	-	317.200.000,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1	Belanja Pegawai	-	260.650.000,00	-	260.650.000,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	-	260.650.000,00	-	260.650.000,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	260.650.000,00	-	260.650.000,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	56.550.000,00	-	56.550.000,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	2.299.500,00	-	2.299.500,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	2.299.500,00	-	2.299.500,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	-	2.200.500,00	-	2.200.500,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.06.01	Belanja Fotocopy	-	200.000,00	-	200.000,00
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Cetak	-	2.000.500,00	-	2.000.500,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	1.100.000,00	-	1.100.000,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00

KODE REKENING	U R A I A N	SEBELUM PERGESERAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SETELAH PERGESERAN
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	-	27.450.000,00	-	27.450.000,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	-	27.450.000,00	-	27.450.000,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	22.000.000,00	-	22.000.000,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	22.000.000,00	-	22.000.000,00

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010